STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

PROSES PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda-tangan	
1. Perumusan	Dhiani Dyahjatmayanti, S.TP., M.B.A.	Kepala P3M		29/12 - 2015
2. Pemeriksaan	Sri Sutarwati, S.H., M.Hum.	Kepala PPMI		29/12 - 2015
3. Persetujuan/ Pengesahan	Erwhin Irmawan, S.Si.	Wakil Ketua I		29/12 - 2015

A. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk mengatur prosedur-prosedur penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat mulai dari proses pengajuan, pelaksanaan, pelaporan dan pameran hasil. Selain itu SOP berikut bertujuan untuk menjamin kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penelitian.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mengatur SOP (*Standard Operational Procedures*) mutu pengabdian kepada masyarakat serta sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan penelitian.

C. Referensi

1. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STTKD.
2. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX.

D. Target Mutu

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan STTKD Yogyakarta dilaksanakan oleh peserta (Dosen) yang memiliki kriteria sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

E. Definisi

Penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu tolak ukur yang dijadikan landasan akan kualitas kegiatan tersebut. Mutu suatu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STTKD akan dibandingkan dengan indikator-indikator kerberhasilan tertentu. SDM yang sesuai mutu adalah Dosen yang menerapkan dan berpegang pada etika pengabdian kepada masyarakat dan memiliki kualifikasi akademik yang mumpuni dalam bidangnya.

F. Pedoman Umum

1. Penjaminan mutu pengadian kepada masyarakat dan SDM merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. Kepala P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu pengabdian kepada dan SDM.

G. Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dan SDM

1. P3M merancang Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat sebagai rujukan serta pedoman pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STTKD dalam kurun waktu tertentu.
2. Setiap kegiatan pengabdian masyarakat harus memenuhi standar mutu pengabdian kepada masyarakat. Standar mutu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.
   a. Standar Arah
      Yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Rencana Induk, serta VISI dan MISI dari perguruan tinggi. Dalam hal ini, P3M STTKD menetapkan arah pengabdian kepada masyarakat pada kegiatan yang dapat mengangkat derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat, mencerminkan kepedulian terhadap kemajuan dunia kedirgantaraan secara menyeluruh dan bersifat humanistik.
   b. Standar proses
      Kegiatan pengabdian kepada masyarakat direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik.
   c. Standar Hasil
      Hasil pengabdian kepada masyarakat haruslah memenuhi kaidah ilmiah, didokumentasi dan diseminarkan melalui forum ilmiah, baik pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika. Dalam hal ini, capaian luaran pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Resntra yang disusun oleh P3M.
   d. Standar Kompetensi Pelakana
      Standar dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat meliputi aspek-aspek sebagai berikut.
      1) Memiliki kualifikasi akademik maupun pengalaman yang mumpuni dibidangnya.
      2) Dosen melakukan penelitian seorang diri atau dalam tim.
      3) Yang dimaksud dengan tim adalah dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat bersama anggota lain, baik dari sesama dosen, maupun dari mahasiswa.
      4) Mematuhi etika pengabdian kepada masyarakat
      5) Dosen tetap di lingkungan STTKD.
      6) Hanya diperkenankan maksimum menjadi 2 tim dalam (1) satu semester akademik, yang satunya sebagai ketua dan satu lagi sebagai anggota.

7) Ketua tim pengabdian kepada masyarakat yang belum menyelesaikan kegiatan sebelumnya (belum menyerahkan laporan secara resmi), tidak diperbolehkan mengajukan usulan yang baru sebagai ketua tim pengabdian kepada masyarakat.
8) Bagi dosen yang tidak dapat menyelesaikan penelitian dan pengabdian masyarakatnya sesuai dengan SP3 yang telah disepakati dengan P3M akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam SP3 tersebut.

3. P3M sebagai lembaga yang mengelola harus menerapkan manajemen pengabdian kepada masyarakat yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab setiap individu yang terlibat.

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN
(STTKD)
Jl. Parangtritis Km 4,5 Yogyakarta Telp. (0274) 418248, 380912
Fax (0274) 4396163
E-mail : sttkdyogyakarta@yahoo.com **Website :** www.sttkd.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Skep/092 / XII / 2015 / STTKD

Tentang
***STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP)**
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

Menimbang :
1. Bahwa kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dikontrol dan ditingkatkan mutunya demi penguatan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan.
2. Bahwa untuk kepentingan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat, maka perlu adanya standar dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan.
3. Bahwa berkaitan dengan hal di atas, demi tertib administrasi dan pelaksanaannya, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Citra Dirgantara Nomor: Skep/ 013/ YCD/ VI/ 2011 tanggal 3 Juni 2011 tentang Pengangkatan Marsda TNI (Purn) Udin Kurniadi, S.E., M.M. sebagai Ketua STTKD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ***STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN**

Pertama : *Standard Operational Procedure* (Sop) Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan ini sebagai panduan bagi dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Kedua : *Standard Operational Procedure* (SOP) Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini memuat:
1. *Standard Operational Procedure* Penjaminan Mutu dan SDM;
2. *Standard Operational Procedure* Rekrutmen Penilai Internal;
3. *Standard Operational Procedure* Desk Evaluasi Proposal;
4. *Standard Operational Procedure* Seminar Pembahasan Proposal;
5. *Standard Operational Procedure* Penetapan Pemenang;
6. *Standard Operational Procedure* Kontrak Pengabdian Masyarakat;

7. *Standard Operational Procedure* Monitoring dan Evaluasi Monev Internal;
8. *Standard Operational Procedure* Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat;
9. *Standard Operational Procedure* Pelaporan Hasil Pengabdian Masyarakat;
10. *Standard Operational Procedure* Tindak Lanjut Hasil Pengabdian;
11. *Standard Operational Procedure* Kegiatan Pelatihan;
12. *Standard Operational Procedure* Sistem Penghargaan (*Reward*).

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

Ketua STTKD Yogyakarta

Udin Kurniadi, S.E., M.M.
Marsda TNI (Purn)

Tembusan:
1. BPH
2. PLH Ketua
3. Waka I, II, III, dan IV
4. Ka. Prodi
5. Ka. P3M